

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK
PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh :

**FATHAN TARIS MILZAM
NPM. 19071010192**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK
PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

**FATHAN TARIS MILZAM
NPM. 19071010192**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

Dalam Tindak Pidana Narkotika

Disusun Oleh:

Fathan Taris Mitzam
NPM. 19071010192

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi

Pada tanggal 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Disusun Oleh:

FATHAN TARIS MILZAM
19071010192

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada
tanggal 2023

PEMBIMBING

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

TIM PENGUJI

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21119930820264

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212-198803 1001

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Disusun Oleh:

**FATHAN TARIS MILZAM
19071610192 .**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada
tanggal 2023

PEMBIMBING


**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001**

TIM PENGUJI


**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21119930820264**


**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014**


**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001**

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM


**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathan Taris Milzam

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Agustus 2000

NPM : 19071010192

Konsentrasi : Pidana

Alamat : Kav. Kowilhan Blok. A4/49 RT/RW. 007/05, Jakarta Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:


“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (Plagiat), maka saya bersedia di tuntutan di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Juli 2023

Mengetahui

g/n.

Dr. H. BUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001


FATHAN TARIS MILZAM
NPM. 19071010192

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah, yang memiliki sifat pengasih dan penyayang yang luar biasa. Penulis ingin mengungkapkan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT, serta mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan seluruh umat Muslim yang mengikutinya. Hal ini sebagai ungkapan rasa terima kasih atas penyelesaian penulisan skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA". Penulisan Skripsi ini adalah dimaksudkan guna memenuhi salah satu kewajiban dalam memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dan sebagai keilmuan terhadap Ilmu Hukum, sehingga dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya agar bertujuan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Kasus Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selama proses penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari bantuan, arahan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT., IPU., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2. Ibu DR. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.SI., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
5. Ibu DR. Hervina Puspitosari, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, SH., MH., selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
7. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., selaku pembimbing skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
8. Bapak Nugroho Wisnu P, SH., MH., selaku Kepala Sub bagian Pembinaan dan pembimbing utama di Kejaksaan Negeri Kota Malang, atas segala bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
9. Ibu Rohmatul Faizah ,S.Pd.I ,M.Pd.I., selaku dosen wali di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Drs. Rasyidin Al.A, MM, dan Ibu Dra. Eti Maritiningih, atas dukungan dan motivasi serta doannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kaka Luthfiyah Nafisah dan Luthfiyah Nailah , atas dukungan dan motivasi serta doannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga favorit, atas motivasi dan do'anya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Ma'rifatus Solikin, Rafi Anugerah Ferdianto, Muhammad Septian Wahyu Prakoso, Karin Andhita Putri, Najmah Annisa Arfah, dan Della Nanda Iswanto selaku teman-teman lovelyyy, atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Fadhil Ahmad Hanif, Usamah Abdul Khofidh, Noor Alamsyah Ubaed, dan Muhammad Reza Pahlevi, atas dukungan dan motivasi serta do'anya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang baik bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tentunya memiliki kekurangan, maka dari itu saya sangat mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini, terimakasih.

Surabaya, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	i
LEMBAR REVISI SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Orisinalitas	11
1.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	17
1.6.1 Pengertian Perlindungan Hukum	17
1.6.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	19
1.7 Tinjauan Umum Tentang <i>Whistleblower</i>	21
1.7.1 Pengertian <i>Whistleblower</i>	21
1.7.2 Klasifikasi <i>Whistleblower</i>	23
1.8 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
1.8.1 Pengertian Tindak Pidana	25

1.8.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
1.9 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	33
1.9.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	33
1.9.2 Subjek Tindak Pidana Narkotika	34
1.10 Tinjauan Umum Tentang Saksi	36
1.10.1 Pengertian Saksi	36
1.10.2 Jenis-Jenis Saksi	40
1.11 Jenis Penelitian	42
1.12 Pendekatan Penelitian	44
1.13 Sumber Bahan Hukum	45
1.14 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
1.15 Metode Analisis Bahan Hukum	48
1.16 Sistematika Penulisan	49
1.17 Jadwal Penelitian	50
BAB II KATEGORI <i>WHISTLEBLOWER</i> YANG BERHAK	
MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN	
KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA	51
2.1 Pengertian dan Kualifikasi <i>Whistleblower</i>	51
2.2 Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Berbagai Negara	57
2.3 Model Perlindungan Saksi (<i>Whistleblower</i>)	61
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
<i>WHISTLEBLOWER</i> TINDAK PIDANA NARKOTIKA	66
3.1 Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan Dan Bantuan Bagi	

<i>Whistleblower</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika	66
3.2 Bentuk Perlindungan Fisik, Psikis, Penanganan Khusus, Dan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Tindak Pidana Narkotika	68
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	11
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Transkrip Nilai Sementara

Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 7 : Sertifikat Seminar

Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 9 : Cek Plagiasi Turnitin Skripsi

ABSTRAK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Fathan Taris Milzam
NPM : 19071010192
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Agustus 2000
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ABSTRAKSI

Pada umumnya, *whistleblower* dalam mengungkap hal ilegal memiliki rasa takut tersendiri dalam dirinya yang menyebabkan terhambatnya proses pengaduan tindak pidana narkotika. Hal ini menyebabkan para *whistleblower* membutuhkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagai upaya dalam melindungi dan menegakkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelapor tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai *whistleblower* yang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum kepada *whistleblower* tindak pidana narkotika berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap *whistleblower* mengacu pada UU RI No. 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban, pada hal ini perlindungan hukum diberikan oleh LPSK selaku lembaga yang diberi kewenangan guna melakukan perlindungan terhadap *whistleblower*, bentuk dari pada perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan fisik serta psikis terhadap *whistleblower*, serta perlindungan berupa penanganan khusus dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Whistleblower*, Tindak Pidana Narkotika